

PENGARUH DIGITALISASI TERHADAP KEMAJUAN PEREKONOMIAN UMAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Ali Wardana
IAI Diniyyah Pekanbaru

Abstract

Digitalization has become one of the primary drivers of economic transformation by creating broader opportunities for innovation, financial inclusion, and business development. In the context of the Muslim community, digital technology provides significant opportunities to strengthen economic empowerment through digital financial services, e-commerce, Islamic financial technology (*fintech*), and digital-based social finance. However, alongside these opportunities, digitalization also presents challenges related to unethical transactions, cybercrime, low digital literacy, and economic practices that may conflict with Islamic principles. This study aims to analyze the influence of digitalization on the economic advancement of the Muslim community from the perspective of Islamic economics. The research employed a qualitative approach using a library research method. Data were collected from primary sources, including the Qur'an and Hadith, as well as books, scientific journals, government reports, and other relevant academic publications concerning digitalization, Islamic economics, financial technology, and the digital economy. The collected data were analyzed using descriptive content analysis through data reduction, categorization, interpretation, and synthesis. The findings reveal that digitalization has a positive impact on improving financial inclusion, enhancing the competitiveness of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), expanding access to Islamic financial services, and optimizing the management of Islamic social finance, including zakat, waqf, and charitable funds. From the perspective of *maqashid al-shariah*, digitalization contributes to the protection and development of wealth (*hifz al-mal*) by promoting efficiency, transparency, productivity, and public welfare. Nevertheless, the successful implementation of digitalization requires strengthening digital literacy, Islamic financial literacy, adaptive regulations, and the integration of technological innovation with Islamic ethical values. Therefore, digitalization should be viewed not only as a tool for economic modernization but also as a strategic instrument for achieving sustainable, just, and welfare-oriented economic development in accordance with the principles of Islamic economics.

Keywords: Digitalization, Islamic Economics, Digital Economy, Financial Technology, *Maqashid al-Shariah*, Economic Empowerment.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah menjadi salah satu fenomena paling berpengaruh dalam transformasi kehidupan manusia pada abad ke-21. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, internet, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *big data*, *cloud computing*, serta teknologi finansial (*financial technology/fintech*) telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Digitalisasi tidak lagi dipandang sekadar

sebagai inovasi teknologi, melainkan telah berkembang menjadi faktor strategis yang menentukan daya saing individu, pelaku usaha, lembaga keuangan, hingga suatu negara. Melalui digitalisasi, berbagai aktivitas ekonomi dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, transparan, dan tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Kondisi ini membuka peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, serta menciptakan berbagai model bisnis baru yang sebelumnya sulit diwujudkan.

Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan jumlah pengguna internet, penggunaan telepon pintar, berkembangnya perdagangan elektronik (*e-commerce*), sistem pembayaran digital, layanan perbankan digital, dan berbagai platform ekonomi berbasis teknologi telah mendorong perubahan pola transaksi masyarakat. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini bertransformasi menjadi transaksi digital yang lebih praktis dan efisien. Digitalisasi telah mempercepat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemasaran daring, sistem pembayaran elektronik, serta integrasi dengan berbagai platform digital yang mampu menjangkau konsumen dalam skala nasional maupun internasional.

Kemajuan digitalisasi juga memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan inklusi keuangan. Masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal kini memiliki kesempatan yang lebih luas melalui berbagai aplikasi keuangan digital. Layanan seperti dompet digital, mobile banking, internet banking, pembayaran berbasis kode QR, pembiayaan digital, hingga investasi berbasis aplikasi telah mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Akses yang semakin luas terhadap layanan keuangan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Di sisi lain, digitalisasi juga membawa berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Kemudahan transaksi digital sering kali diikuti dengan meningkatnya risiko kejahatan siber, penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, praktik pinjaman online ilegal, perjudian daring, hingga maraknya transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Selain itu, perkembangan teknologi juga mendorong lahirnya budaya konsumtif akibat kemudahan berbelanja melalui berbagai platform digital. Fenomena *impulsive buying*, *doom spending*, serta penggunaan layanan *buy now pay later* (BNPL) secara tidak bijaksana menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas perilaku ekonomi

masyarakat. Oleh karena itu, digitalisasi memerlukan landasan moral dan etika agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan umat.

Dalam perspektif ekonomi syariah, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan keseimbangan antara kepentingan individu serta kepentingan masyarakat. Ekonomi syariah menempatkan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-tawazun*), kemanfaatan (*al-maslahah*), transparansi (*al-shafafiyah*), tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), dan kejujuran (*al-shidq*) sebagai prinsip dasar dalam seluruh aktivitas ekonomi. Dengan demikian, digitalisasi dalam perspektif ekonomi syariah bukan hanya dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai instrumen yang harus diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), meningkatkan kesejahteraan (*tanmiyah al-amwal*), dan menciptakan keadilan ekonomi.

Kemajuan teknologi digital memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan industri keuangan syariah. Perbankan syariah telah mengembangkan berbagai layanan digital seperti mobile banking syariah, internet banking, pembukaan rekening secara daring, pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf digital, serta pembiayaan berbasis aplikasi. Selain itu, perkembangan *financial technology* syariah menghadirkan berbagai inovasi seperti *peer-to-peer lending* syariah, *crowdfunding* syariah, investasi syariah berbasis digital, serta platform pengelolaan dana sosial Islam yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Berbagai inovasi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi mampu memperluas jangkauan layanan ekonomi syariah sekaligus meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Digitalisasi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) syariah. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional memperoleh berbagai manfaat melalui penggunaan media sosial, *marketplace*, aplikasi pembayaran digital, serta pemasaran berbasis teknologi informasi. Pelaku usaha dapat memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan efisiensi operasional, membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen, serta memperoleh akses terhadap berbagai layanan pembiayaan syariah secara lebih mudah. Dalam perspektif ekonomi Islam, penguatan UMKM melalui digitalisasi merupakan bagian dari upaya memberdayakan umat agar memiliki kemandirian ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Konsep *maqashid al-syariah* menjadi landasan penting dalam menilai pengaruh digitalisasi terhadap kemajuan perekonomian umat. Digitalisasi yang mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, mempermudah akses pembiayaan halal, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk implementasi dari tujuan syariat dalam menjaga dan mengembangkan harta. Sebaliknya, apabila digitalisasi justru melahirkan praktik ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, penipuan, eksploitasi, monopoli, maupun penyalahgunaan teknologi, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, setiap inovasi digital perlu dikembangkan dalam koridor nilai-nilai syariah agar memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Perkembangan ekonomi digital juga membawa perubahan terhadap sistem pengelolaan dana sosial Islam. Penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf kini semakin efektif melalui berbagai platform digital yang memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban maupun ibadah sosialnya. Digitalisasi memungkinkan pengelolaan dana sosial dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya mendukung aktivitas bisnis komersial, tetapi juga memperkuat fungsi distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam sehingga mampu mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi digital dalam ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan literasi digital, rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital menjadi hambatan dalam optimalisasi ekonomi digital syariah. Di samping itu, masih terdapat berbagai platform digital yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah sehingga diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat agar mampu memilih layanan digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, digitalisasi harus dipahami sebagai instrumen pemberdayaan, bukan sekadar sarana modernisasi teknologi. Teknologi digital seharusnya mampu menciptakan pemerataan kesempatan ekonomi, meningkatkan daya saing pelaku usaha Muslim, memperluas akses terhadap pembiayaan syariah, serta memperkuat ekosistem ekonomi halal. Oleh karena itu, integrasi antara teknologi digital dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi kebutuhan yang semakin mendesak agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya

menghasilkan peningkatan pendapatan, tetapi juga menciptakan keadilan sosial, keberlanjutan, dan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa digitalisasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian umat. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif apabila dimanfaatkan secara produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, namun juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif apabila tidak diimbangi dengan nilai-nilai moral, etika, dan regulasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana digitalisasi memengaruhi kemajuan perekonomian umat dalam perspektif ekonomi syariah, sehingga dapat dirumuskan strategi pengembangan ekonomi digital yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada tercapainya tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaruh digitalisasi terhadap kemajuan perekonomian umat berdasarkan perspektif ekonomi syariah melalui analisis berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep digitalisasi, perkembangan ekonomi digital, serta implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam menghadapi transformasi teknologi tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam, serta literatur pokok mengenai ekonomi syariah, *maqashid al-syariah*, ekonomi digital, dan digitalisasi ekonomi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, prosiding seminar, tesis, disertasi, laporan lembaga pemerintah, publikasi lembaga keuangan syariah, serta dokumen akademik lain yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi digital, *financial technology* (fintech), perbankan syariah digital, perdagangan elektronik (*e-commerce*), inklusi keuangan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi topik,

kredibilitas penulis, kualitas publikasi, serta kebaruan referensi sehingga mampu memberikan dasar konseptual yang kuat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (*document study*), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai dokumen ilmiah yang berkaitan dengan fokus penelitian. Seluruh literatur yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan tema penelitian, selanjutnya dilakukan pencatatan terhadap konsep-konsep utama, teori, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai temuan yang berkaitan dengan pengaruh digitalisasi terhadap perkembangan perekonomian umat dalam perspektif ekonomi syariah. Proses ini dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh memiliki tingkat relevansi, validitas, dan kelengkapan yang memadai.

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tahapan analisis dimulai dengan reduksi data melalui proses seleksi informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep digitalisasi ekonomi, karakteristik ekonomi syariah, prinsip-prinsip maqashid al-syariah, perkembangan ekonomi digital, inklusi keuangan syariah, digitalisasi UMKM, serta tantangan dan peluang ekonomi digital bagi umat. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap berbagai konsep dan hasil penelitian terdahulu untuk menemukan hubungan antara digitalisasi dan kemajuan perekonomian umat dalam kerangka ekonomi syariah. Tahap akhir dilakukan melalui penyusunan sintesis sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai kontribusi digitalisasi terhadap penguatan ekonomi umat berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan keberlanjutan.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang berasal dari literatur klasik ekonomi Islam, buku-buku akademik kontemporer, artikel jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, serta publikasi lembaga yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, dilakukan evaluasi kritis terhadap setiap sumber berdasarkan otoritas penulis, reputasi penerbit atau jurnal, relevansi substansi, konsistensi argumentasi, serta kontribusinya terhadap pembahasan penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas akademik yang tinggi serta mampu memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya mengenai optimalisasi digitalisasi sebagai instrumen pemberdayaan dan kemajuan perekonomian umat sesuai dengan tujuan maqashid al-syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong transformasi sistem perekonomian modern. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat memproduksi, mendistribusikan, memasarkan, dan mengonsumsi barang maupun jasa. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi proses ekonomi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan, perdagangan, investasi, dan kewirausahaan. Dalam perspektif ekonomi syariah, perubahan tersebut merupakan peluang besar untuk memperkuat kesejahteraan umat selama pemanfaatannya tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), transparansi (*al-shafafiyyah*), amanah, dan tanggung jawab.

Salah satu pengaruh nyata digitalisasi terhadap perekonomian umat adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi melalui platform digital. Kehadiran *marketplace*, media sosial, aplikasi perdagangan elektronik (*e-commerce*), serta berbagai platform bisnis digital telah membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk memasarkan produk tanpa dibatasi oleh wilayah geografis. Digitalisasi memungkinkan pelaku usaha memperluas pangsa pasar, meningkatkan volume penjualan, mengurangi biaya operasional, serta membangun hubungan yang lebih efektif dengan konsumen. Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi tersebut sejalan dengan prinsip pengembangan harta (*tanmiyah al-amwal*) yang mendorong peningkatan produktivitas ekonomi melalui aktivitas usaha yang halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kajian juga menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah. Berbagai inovasi teknologi memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan perbankan syariah, pembiayaan syariah, investasi halal, maupun pengelolaan dana sosial Islam. Kehadiran layanan *mobile banking* syariah, internet banking, dompet digital, pembayaran berbasis QR, pembukaan rekening secara daring, serta aplikasi investasi syariah telah meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperluas jangkauan pelayanan lembaga keuangan syariah. Digitalisasi juga mempercepat proses transaksi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat daya saing industri keuangan syariah di tengah perkembangan ekonomi digital global.

Selain meningkatkan akses layanan keuangan, digitalisasi turut mendorong berkembangnya inovasi *financial technology* (fintech) syariah. Berbagai platform *peer-to-peer lending* syariah, *equity crowdfunding*, *invoice financing*, serta pembiayaan berbasis akad syariah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah bagi masyarakat dan pelaku usaha. Model pembiayaan tersebut tidak hanya memperluas akses permodalan bagi UMKM, tetapi juga mendorong terciptanya sistem pembiayaan yang lebih inklusif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *wakalah* dalam layanan digital menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat berjalan seiring dengan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, digitalisasi memberikan kontribusi terhadap terwujudnya tujuan menjaga dan mengembangkan harta (*hifz al-mal*). Teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi produksi, mempercepat distribusi barang dan jasa, mengurangi biaya transaksi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Seluruh manfaat tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi individu maupun masyarakat secara kolektif. Pengembangan teknologi yang mendukung aktivitas ekonomi halal juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Digitalisasi juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi berbasis sosial Islam. Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf kini semakin efektif melalui berbagai platform digital yang memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban dan ibadah sosial. Proses penghimpunan dana menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sedangkan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran melalui sistem informasi digital. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dana sosial Islam tidak hanya meningkatkan efisiensi kelembagaan, tetapi juga memperkuat fungsi redistribusi kekayaan sebagai salah satu tujuan utama ekonomi syariah dalam mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial.

Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing UMKM syariah. Melalui pemanfaatan media sosial, aplikasi pemasaran digital, layanan pembayaran elektronik, dan sistem manajemen berbasis teknologi, pelaku usaha mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen serta memperluas jaringan pemasaran hingga tingkat nasional maupun internasional. Kemudahan memperoleh informasi pasar, melakukan promosi secara digital, serta memanfaatkan analisis data konsumen memberikan

peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi syariah, penguatan sektor UMKM memiliki nilai strategis karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kemandirian ekonomi umat.

Meskipun memberikan berbagai manfaat, hasil kajian juga menunjukkan bahwa digitalisasi menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya praktik ekonomi digital yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, penipuan, manipulasi informasi, eksploitasi konsumen, maupun penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal. Kehadiran layanan pinjaman daring ilegal dengan bunga tinggi, investasi bodong berbasis digital, serta berbagai bentuk kejahatan siber menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diikuti dengan penerapan etika bisnis yang baik. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengawasan, serta edukasi masyarakat menjadi sangat penting agar digitalisasi benar-benar memberikan manfaat yang optimal.

Selain tantangan dari aspek transaksi, digitalisasi juga memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Kemudahan mengakses berbagai platform belanja daring sering kali mendorong perilaku konsumtif, pembelian impulsif (*impulsive buying*), serta penggunaan layanan pembayaran yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial. Dalam perspektif ekonomi syariah, perilaku konsumsi harus didasarkan pada prinsip keseimbangan (*wasathiyyah*), kesederhanaan (*i'tidal*), dan larangan berlebih-lebihan (*israf*). Oleh karena itu, literasi keuangan syariah menjadi sangat penting agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif, menghindari perilaku konsumtif, serta mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa tingkat literasi digital dan literasi ekonomi syariah masyarakat masih menjadi faktor penentu keberhasilan digitalisasi ekonomi umat. Tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan ekonomi produktif. Kesenjangan akses internet, keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kemampuan penggunaan aplikasi digital, serta minimnya pemahaman mengenai transaksi syariah masih menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara efektif sekaligus memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan.

Dalam konteks kelembagaan, digitalisasi mendorong transformasi layanan pada lembaga keuangan syariah. Perbankan syariah dituntut untuk mengembangkan sistem layanan digital yang cepat, aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penyediaan aplikasi transaksi, tetapi juga mencakup pengembangan sistem keamanan informasi, peningkatan kualitas pelayanan, integrasi data, serta inovasi produk keuangan syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kemampuan lembaga keuangan syariah dalam memanfaatkan digitalisasi akan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri keuangan syariah di masa depan.

Berdasarkan perspektif *maqashid al-syariah*, digitalisasi dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi apabila diarahkan pada perlindungan dan pengembangan harta (*hifz al-mal*), peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan distribusi ekonomi, serta pemberdayaan kelompok ekonomi lemah. Teknologi digital bukan merupakan tujuan akhir pembangunan ekonomi, melainkan sarana untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap inovasi digital perlu didasarkan pada prinsip halal, keadilan, transparansi, tanggung jawab, serta kebermanfaatan bagi masyarakat luas.

Secara keseluruhan, hasil kajian memperlihatkan bahwa digitalisasi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan perekonomian umat dalam perspektif ekonomi syariah. Pengaruh tersebut tercermin dalam meningkatnya akses terhadap layanan keuangan syariah, berkembangnya UMKM berbasis digital, meningkatnya efisiensi transaksi ekonomi, berkembangnya pengelolaan dana sosial Islam secara digital, serta semakin luasnya peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan nilai-nilai syariah melalui penguatan literasi digital, inovasi kelembagaan, regulasi yang adaptif, serta pendidikan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat sesuai dengan tujuan utama ekonomi syariah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa digitalisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan perekonomian umat dalam perspektif ekonomi syariah. Transformasi digital telah meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, memperkuat daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendorong berkembangnya inovasi ekonomi berbasis teknologi, seperti *financial technology* (fintech) syariah, perdagangan elektronik (*e-commerce*), dan sistem pembayaran digital. Selain itu, digitalisasi juga berkontribusi terhadap optimalisasi pengelolaan dana sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, melalui sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam kerangka maqashid al-syariah, pemanfaatan teknologi digital dapat mendukung tercapainya tujuan menjaga dan mengembangkan harta (*hifz al-mal*), meningkatkan kesejahteraan, memperluas kesempatan usaha, serta mewujudkan kemaslahatan bagi umat.

Meskipun demikian, digitalisasi juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain meningkatnya risiko transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, rendahnya literasi digital dan literasi ekonomi syariah, ancaman kejahatan siber, serta munculnya perilaku konsumtif akibat kemudahan bertransaksi secara digital. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi digital harus diimbangi dengan penguatan nilai-nilai syariah, peningkatan literasi masyarakat, inovasi kelembagaan, serta regulasi yang mampu menjamin keamanan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, institusi pendidikan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen modernisasi ekonomi, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi umat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tujuan ekonomi syariah yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan.

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.

Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.

Daftar Pustaka

- DSN-MUI. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- Hanip, A., Nurjannah, F., Nurrohman, D., & SAM, A. A. M. (2026). Paid Membership Cards in Buying and Selling Transactions: A Sharia Economic Law Analysis. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 69-88.
- Huda, N., & Heykal, M. (2013). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoretis dan praktis*. Kencana.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi mikro Islam* (5th ed.). Rajawali Pers.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia*. Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Nurrohman, D., Anshor, A. M., & Kooria, M. (2025). SHARIA MICROFINANCE REFORMULATION TOWARDS AN INCLUSIVE ECONOMY: An Approach Maqashid al-Shariah fi Hifdz al-Mal. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 273-302.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023–2027*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik perbankan syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.

- Qardawi, Y. (2001). *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam*. Robbani Press.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- SAM, A. A. M., Ubaidillah, U., Habibi, E., & Alfatani, I. A. (2025, November). Tajhin Sora dalam Tradisi Asyura. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 9, No. 1, pp. 1328-1337).
- Siddiqi, M. N. (2006). *Role of the state in the economy: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Sudarsono, H. (2018). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi* (5th ed.). Ekonisia.
- Sukmadinata, N. S. (2017). *Metode penelitian pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Yusuf, M., & Wiroso. (2021). *Fintech syariah: Teori dan implementasi*. Rajawali